

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI TENAGA KERJA

(Study Kasus Putusan : Nomor :80/G/2013/PHI.Mdn)

OLEH :

SARI DEWI MANALU

12-840-0019

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Salah satu aspek penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah karena pengunduran diri yang dilakukan oleh pekerja. Dimana pekerja dapat mengajukan pengunduran diri kepada pengusaha secara tertulis tanpa paksaan ataupun intimidasi. Maka Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur penerapan dan cara penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena pengunduran diri yang dilakukan tenaga kerja.

Metode dalam penelitian menggunakan data sekunder dimana hasil penelitian mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang didapat langsung dari Pengadilan Negeri Medan yang berlokasi di Jalan di JL. Pengadilan no 8 Medan. Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan diri telah diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 Pasal 162 dimana hanya dapat memperoleh hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Ada pun tujuan peneliti untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dalam Pemutusan Hubungan Kerja karena pengunduran diri tenaga kerja. Tindakan pengunduran diri disebut juga dengan tindakan sukarela.

**Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pengunduran Diri Tenaga Kerja,
Penyelesaian Perselisihan**